



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG
POTENSI KETENAGALISTRIKAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa ketenagalistrikan merupakan hajat hidup orang banyak yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta dapat mendorong kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, maka peran serta pemerintah daerah perlu ditingkatkan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;
 - b. bahwa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dibidang ketenagalistrikan diperlukan upaya memanfaatkan sumber-sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik secara optimal, guna menjamin ketersediaan tenaga listrik dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang membuat peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagalistrikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Ketenagalistrikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 350);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2003 Nomor 45 seri E Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 40)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 111);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2011 – 2031;
 15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POTENSI
KETENAGALISTRIKAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi pemerintah di Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
8. Dinas adalah SKPD yang secara teknis membidangi ketenagalistrikan di Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki berupa sumber daya yang sangat mungkin untuk dikembangkan untuk energi listrik.
10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
11. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
12. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
13. Pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
14. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
15. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkit ke konsumen.
16. Pembangkit listrik tenaga energi terbarukan adalah pembangkit tenaga listrik yang menggunakan panas bumi, biogas, bahan bakar nabati, biomassa, mikro hidro, angin, surya dan energi terbarukan lainnya.
17. Pembangkit listrik tenaga tidak terbarukan adalah pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar fosil / minyak bumi.
18. Penyediaan tenaga listrik adalah kegiatan penyediaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai titik pemakaian.
19. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
20. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
21. Rencana Umum Ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
22. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selanjutnya disebut IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
23. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
24. Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi yang dibuat oleh SKPD yang secara teknis membidangi ketenagalistrikan.
25. Pengujian adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengukur dan menilai unjuk kerja suatu instalasi.

26. Usaha penunjang tenaga listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
27. Pengoperasian adalah suatu kegiatan usaha untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pada instalasi.
28. Keselamatan Ketenagalistrikan adalah suatu keadaan yang terwujud apabila terpenuhi persyaratan kondisi handal bagi instalasi dan kondisi aman bagi instalasi dan manusia, baik pekerja maupun masyarakat umum, serta kondisi ramah lingkungan dalam arti tidak merusak lingkungan hidup di sekitar instalasi ketenagalistrikan serta peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang memenuhi standar.
29. Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
30. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
31. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
32. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
33. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Instalasi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
35. Pembangkit adalah setiap pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan.
36. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 24/20 KVA.
37. Jaringan Transmisi adalah jaringan listrik yang bertegangan di atas 35.000 Volt.
38. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani kebutuhan sendiri tenaga listrik.
39. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu.
40. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan suplai tenaga listrik.

41. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
42. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disebut SLO adalah Sertifikat yang berfungsi sebagai Tanda Bukti Penilaian bahwa Instalasi yang diperiksa dan diuji sudah sesuai dengan standar.
43. Uji Laik Operasi adalah uji yang dilakukan terhadap pembangkit dan instalasi listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku.
44. Irigasi teknis adalah saluran irigasi yang badan saluran airnya dibangun khusus secara teknis untuk pengaturan irigasi.
45. Sungai adalah saluran yang badan saluran airnya terbentuk secara alamiah.
46. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
47. Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
49. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
50. Persyaratan Teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan usaha Ketenagalistrikan.
51. Petugas Teknis adalah petugas teknis SKPD yang membidangi ketenagalistrikan.
52. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pengelolaan ketenagalistrikan.
53. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan ketenagalistrikan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
54. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan ketenagalistrikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah berasaskan kepada:

- a. manfaat;
 - b. efisiensi dan berkeadilan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
 - e. mengandalkan kepada kemampuan sendiri;
 - f. kaedah usaha yang sehat;
 - g. keamanan dan keselamatan;
 - h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
 - i. tidak bertentangan dengan kewenangan pusat.
- (2) Tujuan pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, berkualitas, dan harga yang wajar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang adil dan merata serta berkelanjutan:
- a. pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Swasta, Koperasi, dan Perorangan;
 - b. pada wilayah yang memungkinkan secara teknis dan ekonomis, pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah untuk kepentingan umum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama investasi usaha pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. tata cara pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan pemegang izin usaha pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah.

BAB III RENCANA UMUM PENGEMBANGAN POTENSI KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan Rencana Umum pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam menyusun Rencana Umum pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan dan pendapat masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai Rencana Umum pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV USAHA PENGEMBANGAN POTENSI KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Usaha pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah meliputi:
 - a. Usaha penyediaan pembangkit tenaga listrik;
 - b. Usaha penyediaan transmisi tenaga listrik;
 - c. Distribusi tenaga listrik;
- (2) Usaha penunjang pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah meliputi:
 - a. Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
 - b. Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;
 - c. Pengembangan teknologi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan;
- (3) Izin Usaha pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dikecualikan bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang jumlah kapasitas tertentu.

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Pengembangan Potensi Ketenagalistrikan Daerah

Pasal 5

- Usaha penyediaan pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
 - b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 6

- (1) Usaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan / atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Usaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

- (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan potensi ketenagalistrikan daerah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi dan swadaya masyarakat sebagai penyelenggara usaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah.

Pasal 8

Usaha penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. sumber daya;
- b. pembangkit tenaga listrik;
- c. pembangkit transmisi; dan
- d. distribusi tenaga listrik.

Pasal 9

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan perorangan menyediakan potensi ketenagalistrikan daerah setelah mendapatkan Izin Usaha.
- (2) Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Usaha Penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah untuk wilayah usaha dalam Kabupaten dan tidak terhubung kedalam Jaringan Transmisi Nasional hanya dapat dilakukan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diberikan oleh Bupati.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Izin Usaha Penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah meliputi:

- a. Izin Usaha Penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah;
- b. Izin Operasi; dan
- c. Izin Usaha Penunjang potensi ketenagalistrikan daerah.

Bagian Kedua

Izin Usaha Penyediaan Potensi Ketenagalistrikan Daerah

Pasal 12

- (1) Setiap Usaha Penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah Untuk Kepentingan Umum pemerintah daerah terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pemerintah.
- (2) Permohonan izin sebagaimana pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Bupati kepada pemerintah.
- (3) Izin Usaha Penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah sebagaimana ayat (1) setelah mendapat izin dari pemerintah, selanjutnya Bupati dapat memberikan izin kepada Badan Usaha yang:
 - a. wilayah usahanya berada di dalam Daerah;
 - b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Bupati.

Pasal 13

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dalam Pasal 12 ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 14

Izin Usaha Penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 15

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku lagi apabila:

- a. masa berlaku izin telah habis;
- b. izin dicabut oleh pejabat yang berwenang;
- c. dikembalikan oleh pemegang izin.

Pasal 16

- (1) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.

- (2) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 17

Tata cara dan persyaratan pengajuan izin usaha penyediaan tenaga listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Izin Operasi

Pasal 18

- (1) Setiap Usaha Penyediaan potensi ketenagalistrikan daerah Untuk Kepentingan Sendiri terlebih dahulu harus mendapat izin operasi dari Bupati.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. kapasitas tertentu.
 - b. fasilitas instalasi ketenagalistrikan mencakup dalam Daerah.
- (3) Kapasitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Operasi diberikan menurut sifat penggunaannya yaitu:
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.
- (3) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku lagi apabila :
 - a. masa berlaku izin telah habis;
 - b. izin dicabut oleh pejabat yang berwenang; atau
 - c. dikembalikan oleh pemegang izin.

Pasal 20

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 21

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat diberikan kepada:

- a. Instansi Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Desa;
- c. Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Badan hukum Swasta;
- e. Koperasi;
- f. Perseorangan; dan
- g. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 22

Tata cara dan persyaratan pengajuan izin operasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 23

Setiap Usaha Penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penunjang tenaga listrik dari Bupati.

Pasal 24

- (1) Izin usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Izin usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku lagi apabila :
 - a. masa berlaku izin telah habis;
 - b. izin dicabut oleh pejabat yang berwenang; atau
 - c. dikembalikan oleh pemegang izin.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pemberian izin usaha penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN

Pasal 26

- (1) Konsumen berhak untuk :
 - a. mendapat pelayanan yang baik;

- b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen wajib :
- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. mentaati persyaratan teknis dibidang ketenagalistrikan.
- (3) Konsumen bertanggungjawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB VII KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Pasal 27

- (1) Setiap kegiatan pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi :
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik ; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Pasal 28

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. Instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
- b. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 29

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (3) Dalam hal belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Bupati dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.
- (4) Dalam hal belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.
- (5) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.
- (3) Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi di Daerah, Bupati dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi.
- (4) Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang dapat ditunjuk oleh Bupati sebagaimana maksud pada ayat (3), Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi.

Pasal 31

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyangga dan/ atau jalur sepanjang jaringan;
 - b. serat optik pada jaringan;
 - c. konduktor pada jaringan; dan
 - d. kabel pilot pada jaringan.

- (4) Permohonan izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 32

Tata cara dan persyaratan permohonan izin pemanfaatan tenaga listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c Pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f Penggunaan tenaga kerja asing;
 - g Pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i penerapan harga jual tenaga tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik; dan
 - j pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat:
 - a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dibidang ketenagalistrikan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

BAB IX PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Pemegang izin usaha pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah wajib melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Program-program yang akan dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

Pasal 35

- (1) Setiap pemegang izin bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang bersangkutan.
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah berhak untuk:
 - a. melintasi sungai, telaga atau waduk baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - b. melintas jalan umum;
 - c. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - d. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - e. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
 - f. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman;
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pemegang izin usaha penyediaan pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah wajib:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- c. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen;
- d. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- e. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pemegang Izin pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, maka Bupati dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Barang siapa menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum, Acara Pidana.

Pasal 40

- (1) Barang siapa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa Izin Usaha Ketenagalistrikan, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 41

- (1) Barangsiapa karena kelalaian menyebabkan kematian dan kerugian materi pihak lain karena ketenagalistrikan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi;
- (4) Penetapan, tata cara dan pembayaran ganti rugi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 adalah kejahatan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebelumnya, maka pendaftaran atau izin tersebut tetap berlaku sampai masa berakhirnya izin tersebut, untuk kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin wajib memiliki izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan belum memiliki izin berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebelumnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dan telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mendaftarkan kepada pemerintah daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 November 2015
PENJABAT BUPATI KAPUAS HULU,

MARIUS MARCELLUS TJ.

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015
NOMOR 24

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (23)/(2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PENGEMBANGAN POTENSI KETENAGALISTRIKAN DAERAH

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) menentukan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) tersebut diatas jelas bahwa listrik sebagai sumber energi sekunder mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia, sehingga sumber daya ketenagalistrikan yang merupakan salah satu dari hajat hidup orang banyak, maka harus dikuasai oleh negara. Untuk itu pemerintah harus menjamin ketersediaan ketenagalistrikan, merata dan bermutu. Makna dikuasai oleh pemerintah adalah pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu harus diatur dan diawasi oleh pemerintah agar tidak merugikan baik terhadap masyarakat, pemerintah dan pengelola ketenagalistrikan yang bersangkutan.

Untuk itu tujuan utama dari pengembangan potensi ketenagalistrikan daerah khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata dan berkualitas serta dengan harga yang terjangkau terutama oleh masyarakat menengah kebawah (harga yang wajar). Sebab fakta menunjukkan bahwa ketersediaan daya listrik masih belum memadai, sehingga tidak mengherankan tidak semua masyarakat dapat menikmatinya. Selain itu karena keterbatasan daya juga maka listrik menjadi kurang berkualitas yang ditandai dengan sering pemadaman bergilir dan terkadang voltase menurun (tidak stabil). Lebih ironi lagi disisi yang lain tarif dasar listrik dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa usaha penyediaan ketenagalistrikan harus dikelola dengan baik agar penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat Daerah tetap berkelanjutan,

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa dalam sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus memperhatikan ketersediaan sumber energi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas mengandalkan kepada kemampuan sendiri” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan menggunakan kemampuan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kaedah usaha yang sehat” adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan menggunakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup disekitar intalasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas

Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 38